



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pbl

Pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, lahir di Malang, 23 Februari 1986, Agama Katholik, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini hadir bersama Kuasa Hukumnya Anan Husaini, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, lahir di Madiun 21 April 1984, Agama Katholik, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, dalam hal ini hadir bersama Kuasa Hukumnya Ahmad Baidawi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian secara sukarela melalui mediasi dengan menunjuk Hakim Anggota sebagai Mediator Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian sukarela secara tertulis tertanggal Rabu, 13 Maret 2024 sebagai berikut:

## Pasal 1

### Perkawinan

**A.** Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 November 2009 menurut ketentuan Agama Katholik dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo;

**B.** Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak dengan identitas sebagai berikut:

- 1) Anak I, tempat lahir di Probolinggo, 05 Februari 2011, berjenis kelamin Perempuan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Anak II, tempat lahir di Probolinggo, 30 Januari 2016, berjenis kelamin laki-laki;

## Pasal 2

### Perceraian

Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pbl tanggal 12 Desember 2022;

## Pasal 3

### Tempat Tinggal Anak

**A.** Bahwa Anak Pertama dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I tinggal bersama dengan Penggugat selaku Ayah kandung dari Anak tersebut;

**B.** Bahwa Anak Kedua dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II tinggal bersama dengan Tergugat selaku Ibu kandung dari Anak tersebut;

## Pasal 4

### Waktu Bertemu Anak

**A.** Penggugat berhak untuk bertemu dan tinggal bersama dengan Anak Kedua bernama Anak II selama 3 (tiga) hari diakhir pekan sebanyak 2 (dua) kali kesempatan dalam 1 (satu) bulan, sedangkan akhir pekan lainnya merupakan hak dari Tergugat untuk bertemu dan tinggal bersama dengan Anak Kedua tersebut;

**B.** Akhir pekan terhitung dari Anak Kedua bernama Anak II pulang sekolah di hari Jumat siang hingga masuk sekolah di hari Senin pagi dengan kewajiban Penggugat bertanggungjawab juga untuk membimbing anak dalam menyelesaikan tugas-tugas Anak dalam rangka pendidikan untuk minggu yang akan datang;

**C.** Tergugat berkewajiban memberikan pengertian kepada anak dan mengusahakan semaksimal mungkin agar dapat dilaksanakannya poin a dan b Pasal 4 tersebut;

**D.** Penentuan Akhir pekan dalam 1 (satu) bulan yang menjadi hak Penggugat untuk bertemu dan tinggal bersama dengan Anak Kedua bernama Anak II ditentukan bersama antara Penggugat dan Tergugat secara luwes atau fleksibel dengan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat 1 (satu) Bulan sebelum Bulan pelaksanaan hak Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Hak dari Penggugat dapat berakhir jika pada saat pelaksanaan hak untuk bertemu dan tinggal bersama Anak Kedua dikehendaki atau diinginkan oleh Anak Kedua bernama Anak II;

F. Penggugat berhak bertemu dengan Anak Kedua bernama Anak II diluar waktu yang telah ditentukan tersebut sepanjang atas permintaan Anak Kedua bernama Anak II kepada Penggugat atau Tergugat secara langsung ataupun melalui media komunikasi lain;

## Pasal 5

### Biaya Hidup Anak

A. Penggugat berkewajiban untuk membiayai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pendidikan Anak Kedua bernama Anak II dan biaya hidup Anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

B. Biaya hidup Anak Kedua tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui transfer paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya melalui nomer rekening 1430017117209 pada Bank Mandiri atas nama Tergugat;

C. Tergugat bertugas mencari Asisten Rumah Tangga yang membantu Tergugat dalam merawat dan membesarkan Anak Kedua bernama Anak II, sedangkan Penggugat berkewajiban membayar biaya Asisten Rumah Tangga tersebut, yang besaran biayanya akan ditentukan kemudian;

## Pasal 6

### Komunikasi

Demi dapat dilaksanakannya kesepakatan ini antara Penggugat dan Tergugat wajib membuka segala jenis komunikasi dan melakukan komunikasi yang baik dengan tujuan kepentingan yang terbaik untuk Anak Kedua bernama Anak II;

## Pasal 7

### Sanksi

Jika salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 kesepakatan perdamaian ini maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum untuk mengajukan Gugatan mengenai Hak Asuh Anak di Pengadilan Negeri Probolinggo;

## Pasal 8

Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pbl agar menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

## Pasal 9

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sepakat apabila kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akta perdamaian yang ditentukan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pbl, maka biaya perkara menjadi beban dan tanggung jawab secara tanggung renteng;

## Pasal 10

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mentaati seluruh ketentuan didalam kesepakatan perdamaian ini yang dilakukan dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian Sukarela ini dibuat bersama dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, kemudian dibaca oleh para pihak, dilanjutkan penandatanganan oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Mediator.

Kemudian Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pbl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;
2. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh kami Mayasari Oktavia, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pbl tanggal 5 Desember 2023, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Endro Wikiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.,M.H.

Ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endro Wikiyanto, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	R042.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp182.000,00;

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pbl